

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Indonesia adalah negara agraris. Pertanian memiliki kedudukan penting bagi masyarakat khususnya sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian tercatat sebanyak 39,68 juta orang (31,86 %) dari jumlah penduduk bekerja yaitu 124,54 juta orang.<sup>1</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa banyaknya penduduk yang bekerja di sektor pertanian dapat berpotensi dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional khususnya pada penyediaan pangan bagi penduduk Indonesia. Menurut undang-undang No 16 Tahun 2006, kedudukan sektor pertanian yang dimaksud mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Sebagai salah satu prioritas pasar internasional, jual beli hewan ternak khususnya hewan ternak sapi merupakan usaha yang banyak diminati oleh masyarakat. Transaksi jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata merupakan, suatu perjanjian timbal balik antara penjual dan pembeli, dimana dari pihak penjual mengikatkan diri untuk menerima pembayaran harga benda, sedangkan pihak pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga benda sebagai yang sudah di perjanjikan. Jual beli juga merupakan suatu perjanjian obligator, yaitu suatu perjanjian yang hanya membebankan kewajiban bagi para pihak, sehingga dengan perjanjian di situ baru menimbulkan perikatan. Pada perjanjian jual beli, maka dengan sahnya perjanjian jual beli itu belum akan menyebabkan beralihnya benda yang di jual, tetapi dari perjanjian itu menimbulkan perikatan, yaitu bahwa pihak penjual diwajibkan membayar sesuai dengan harganya. Dalam suatu perjanjian jual beli ada dua subjek, yaitu penjual dan pembeli, yang masing-masing mempunyai berbagai kewajiban dan berbagai hak, sehingga kedua belah pihak tersebut dalam beberapa hal merupakan pihak berwajib dan dalam hal-hal lain merupakan pihak berhak. Hal ini berhubungan dengan sifat timbal balik dari persetujuan suatu jual beli

Unsur-unsur perjanjian jual beli adalah barang dan harga, sesuai dengan asas “konsualisme” yang menjiwai hukum perjanjian KUHPerdara, perjanjian jual beli dilahirkan pada waktu tercapainya “kesepakatan” para pihak mengenai barang dan harga yang di tentukan. Begitu harga yang ditentukan telah disepakati para pihak maka lahirlah perjanjian jual-beli yang sah. Dengan kesepakatan di maksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu kesepakatan atas kehendak, artinya apa yang di kehendaki oleh orang lain. Kedua kehendak itu bertemu dalam “sepakat” tersebut. Tercapainya sepakat ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan misalnya: setuju, atau berupa kata sepakat, penguat rasa kepercayaan antara penjual dan pembeli sebagai berikut dengan bersama-sama menaruh tanda tangan di bawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai barang bukti bahwa kedua belah pihak telah sepakat atau menyetujui segala apa yang tertera di atas tulisan itu.

Proses transaksi jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli harus terang dan jelas. Terang dan jelas berarti bahwa unsur-unsur dalam jual beli yang diadakan dapat diterima dengan jelas dan terang baik penjual maupun pembeli. Unsur-unsur pokoknya meliputi, adanya barang, berapa harga pembelian, bagaimana keadaan objeknya, kapan waktu akan dibayarnya barang tersebut serta waktu penyerahan benda / barang tersebut. Dengan adanya sifat terang dan jelas dalam jual beli tersebut menimbulkan kepastian yang terang dan jelas bagi penjual dan pembeli. Begitupun dalam jual beli hewan ternak, dalam transaksi jual beli hewan ternak juga menggunakan sifat terang dan jelas agar para pihak yaitu penjual dan pembeli mengetahui bagaimana barangnya, harganya, kondisi barang, waktu pembayaran agar para pihak tidak ada yang dirugikan pada saat proses transaksi. Jadi keduanya sama-sama mengetahui dan menyepakati barang yang akan ditransaksikan. Seperti halnya Jual beli hewan ternak sapi di Kabupaten Kudus menggunakan sifat terang dan jelas dengan perjanjian lisan. Perjanjian lisan merupakan perjanjian tidak tertulis. Perjanjian lisan, yaitu dilakukan secara lisan di mana kedua belah pihak bersepakat untuk mengikatkan dirinya untuk melakukan perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan yang mengedepankan rasa

saling percaya antara penjual dengan pembeli. Alasan peneliti memilih jual beli hewan ternak sapi di Kabupaten Kudus adalah Kudus merupakan kota wali di mana pada saat hari raya Idul adha atau qurban tidak boleh menyembelih sapi untuk dijadikan hewan qurban lalu diganti kerbau, karena warga Kudus masih menjaga tradisi turun temurun dari Sunan Kudus, terutama Kudus Kulon. Karena itu peneliti mencari lingkup di Kudus. Seiring berkembangnya zaman, sudah ada sebagian masyarakat Kudus yang sudah menyembelih sapi di hari raya qurban. Selain itu juga terdapat keistimewaan dalam melakukan transaksi atau pembayaran yang dibayarkan secara mengangsur, berdasarkan pasaran hari jawa yakni “Kliwon”. Kliwon merupakan salah satu hari dalam penanggalan adat jawa yang terdiri 5 hari yaitu, Pon, Wage, Kliwon, Pahing, Legi. Jadi cara pembayaran menurut pasaran jawa dalam jual beli hewan ternak di Kudus berdasarkan Kliwon, karena masih menganut adat tradisional daerah Kudus yang sebagian besar menggunakan pasaran Kliwon.

Proses pembayarannya dilakukan ini dilakukan secara mengangsur atau secara berjangka waktu dan hari yang di tentukan oleh para pihak. Dengan menggunakan pasaran Kliwon jika nominalnya besar atau jika pembeli membeli lebih dari 2 atau 3 ekor sapi. Pembeli membayar angsuran kekurangn dengan menunggu pasaran Kliwon setiap penanggalan jawa, jika Kliwon jatuh pada hari senin maka pembeli harus membayar pada hari itu, jika masih belum lunas, maka pembeli harus menunggu pasaran Kliwon dengan melewati Legi, Pahing, Pon, Wage dan setelah itu jatuh pada hari Kliwon, di hari itulah pembeli harus membayar kekurangannya. Selain proses transaksi yang menggunakan pasaran jawa perjanjian jualbeli hewan ternak sapi memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan hewan ternak lainnya seperti, kerbau, kambing, domba, ayam dan sejenisnya. Risiko kerugian jual beli hewan ternak sapi adalah pada kerugian materi karena harga hewan sapi yang tinggi. Pembelian hewan sapi ini juga dengan jumlah yang banyak yaitu lebih dari 2 (dua) ekor sapi yang nilainya ditaksir lebih dari Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Pembelian hewan ternak sapi lebih sering dilakukan dibandingkan dengan kerbau, terutama dagingnya

menjadi konsumsi manusia yang mengandung protein yang baik bagi kesehatan manusia. Manfaat dari daging hewan sapi lebih **“DIGITAL STARTUP E-COMMERCE BUSINESS BUY AND SELLING FIVESTOCK”** sistem *sociopreneurship*, *technopreneurship* dan *syariahpreneurship*. *Sociopreneurship* karena bisnis ini hadir dengan misi sosial yang bertujuan untuk menuntaskan masalah defisit pasokan daging dengan melibatkan para peternak untuk diberikan pengetahuan dan modal dalam pengembangan hewan ternak. *Sedangkan technopreneurship* sebagai bisnis.

## **B. TUJUAN**

1. Penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi bisnis *e-commerce* dalam bidang peternakan.
2. Pembuatan aplikasi startup digital jual beli hewan ternak.

## **C. MANFAAT**

Hasil dari kegiatan magang ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat untuk berbagai pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Manfaat
  - a). Teoritis
    - a. Mampu memberikan kontribusi keilmuan bagi kehidupan masyarakat mengenai berinvestasi *online* dengan menggunakan aplikasi *digital*.
    - b. Dapat dijadikan landasan bagi penelitian selanjutnya.
  - b). Praktis
    - a. Dapat menjadi referensi keilmuan bagi perusahaan startup peternakan berbasis syariah.
    - b. Dapat memberikan wawasan kepada masyarakat atau investor dalam memanfaatkan teknologi *digital* mengenai investasi secara *online* di *startup*.
    - c. Memberikan pemahaman bagi praktisi dan akademisi ekonomi syariah.

#### **D. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan penulis adalah di PT. Gamatechno dimulai dari tanggal 23 Agustus 2021 sampai 23 Desember 2021.

1. Melakukan kegiatan pengenalan sebuah program aplikasi startup dengan pembimbing lapangan.
2. Melakukan konsultasi terhadap pembuatan program startup.

#### **E. METODE PENULISAN LAPORAN**

Penulisan laporan ini dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

1. Metode Praktikum Metode ini dilakukan dengan cara ikut serta dalam melaksanakan proses kegiatan dan pekerjaan pada saat praktek kerja lapangan di PT. Gamatechno
2. Metode Wawancara Metode wawancara ini dilakukan dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber atau pembimbing praktik kerja lapangan
3. Metode Observasi Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati dan menulis hal yang dirasa penting untuk menulis laporan.
4. Metode Kajian Pustaka Metode ini dilakukan dengan cara mencari beberapa materi di website atau mencari jurnal yang sesuai dengan judul laporan untuk membantu dalam penulisan.
5. Metode Diskusi 5 Metode ini dilakukan dengan cara melakukan diskusi dengan pembimbing atau juga dengan teman praktik kerja lapangan untuk menambah wawasan dan pengetahuan pada saat praktik kerja lapangan.

#### **F. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN**

Untuk mempermudah pemahaman laporan tentang kegiatan ini dibagi menjadi beberapa bagian:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode yang digunakan dalam penulisan serta sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II “DIGITAL STARTUP E-COMMERCE BUSINESS BUY AND SELLING FIVESTOCK”**

Penulis mengemukakan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan adalah teori bisnis perspektif syariah, strategi generik Porter terkait keunggulan bersaing dan sistem *ecommerce* pada model bisnis internet.

## **BAB III “DIGITAL STARTUP E-COMMERCE BUSINESS BUY AND SELLING FIVESTOCK”**

Memaparkan analisis terhadap praktik strategi keunggulan bersaing melalui sistem *E-commerce* yang diaplikasikan pada perusahaan *startup* sektor ternak berbasis *online*.